



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, NIP xxxxxxxxxxxxxxxx, golongan III/b, lahir di Kabupaten Sikka, tanggal xx xxxx xxxx, agama Kristen, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antonius Sadi Hewen, S.H., dan Yohanis Peni, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum ANTONIUS HEWEN & PARTNERS, yang beralamat di Watowiti-Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01-Cri/Adva-ASH/V/2023 tanggal 4 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 91/PDT/SK/5/2023/PN Olm tanggal 5 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Tergugat, lahir di Kabupaten Kupang, tanggal xx xxxxxxxx xxxx, agama Kristen, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Peggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Peggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Peggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan Nomor Register 48/Pdt.G/2023/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja St. Petrus - Kloangpopot pada tanggal 18 April 2008 dan telah dicatat pada kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 31 Desember 2008, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan (*Excerpt Of Marriage Certificate*) nomor: 1.327/AP/XII/2008;

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (*Tiga*) orang anak perempuan bernama:

- **ANAK PERTAMA** Lahir di Maumere pada tanggal : 31 Maret 2007, sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 11.999/DISP/XII/2008 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tertanggal 31 Desember 2008;
- **ANAK KEDUA**, lahir di Maumere pada tanggal 16 Oktober 2009, sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor: 131/LU/DRG/2009 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 20 Oktober 2009;
- **ANAK KETIGA**, lahir di Larantuka pada tanggal 19 Desember 2013, sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor: 5306-LT-12062014-0022 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tertanggal 12 Juni 2014;

Bahwa saat ini ketiga anak perempuan PENGGUGAT dan TERGUGAT berada dalam penguasaan/pengasuhan Pihak PENGGUGAT.

3. Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri, yang bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

4. Bahwa berasaskan pada tujuan perkawinan sebagaimana pada dalil posita angka 3 (*Tiga*) tersebut di atas, PENGGUGAT dan TERGUGAT, sekalipun diantara mereka terdapat adanya perbedaan pandangan hidup

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama, namun oleh karena merasa adanya kesamaan dan kecocokan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis, bahagia, sejahtera dan kekal, maka pada Tanggal 18 April 2008 PENGUGAT dan TERGUGAT bersepakat untuk melangsungkan janji suci perkawinan melalui sakramen perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katolik bernama Romo Agustinus Seda, O.Carm yang bertempat di Gereja St. Petrus – Kloangpopot Maumere -

Sikka;

5. Bahwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan aman, damai, bahagia dan harmonis, sehingga 4 (*empat*) tahun kemudian yaitu Tahun 2012, PENGUGAT kemudian memutuskan untuk mengikuti kepercayaan dan keyakinan yang dianut oleh TERGUGAT yaitu Kristen Protestan sampai saat PENGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

6. Bahwa memasuki Bulan Desember Tahun 2018, perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai menunjukkan ketidak nyamanan, tidak ada lagi kedamaian, keharmonisan dan kebahagiaan karena sering terjadi cekcok terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT dimana yang menjadi dasar percekocokan adalah sifat TERGUGAT yang tidak pernah terbuka dan sering berbohong dengan PENGUGAT yang berujung pada terjadinya kekerasan fisik terhadap PENGUGAT.

7. Bahwa PENGUGAT pernah melaporkan kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Kupang Kota Unit Provos yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT tepatnya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar Jam 15.45 wita yang bertempat di Pospol KP3 Udara

8. Bahwa kejadian itu bermula ketika PENGUGAT pulang dari Kantor Dinas Kesehatan Kota Kupang menuju kantor KP3 Udara hendak bertemu dengan TERGUGAT, dan ketika tiba di kantor KP3 Udara, PENGUGAT kemudian bertanya kepada teman TERGUGAT yang piket saat itu “ Engky (TERGUGAT) dimana”? jawab temannya TERGUGAT “Engky (TERGUGAT) ada keluar makan”, dan setelah mendengar penyampaian tersebut PENGUGAT kemudian memutuskan untuk menunggu TERGUGAT dikantor KP3 Udara. PENGUGAT menunggu TERGUGAT ±

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 menit namun tidak kunjung datang, dan untuk memastikan TERGUGAT benar pulang makan atau tidak, PENGGUGAT kemudian menelpon keluarga yg berada dirumah hendak memastikan TERGUGAT pulang makan dirumah atau tidak, namun jawaban keluarga yang berada dirumah PENGGUGAT mengatakan TERGUGAT tidak berada dirumah dan setelah mendengar penyampaian tersebut PENGGUGAT kemudian memutuskan untuk kembali kerumah. Namun ketika hendak menuju kerumah, PENGGUGAT melihat TERGUGAT goncengan dengan seorang perempuan yang bernama EMERENSIANA NAHAK, maka kemudian PENGGUGAT menghampiri TERGUGAT dan Wanita tersebut serta bertanya “ kamu dua dari mana?” kemudian dijawab oleh TERGUGAT “ kami barusan pulang makan” dan kemudian merasa kesal dengan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan selingkuhannya, PENGGUGAT kemudian menghampiri dan menampar perempuan selingkuhannya TERGUGAT tersebut. Bahwa sikap PENGGUGAT menampar selingkuhannya tersebut tidak diterima oleh TERGUGAT dan akhirnya secara membabi buta TERGUGAT memukul PENGGUGAT hingga oleh teman TERGUGAT sesama anggota POLRI yang melihat kejadian tersebut langsung menghampiri dan meleraikan dan oleh karena melihat kondisi PENGGUGAT yang babak belur akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT kemudian dibawa menuju Kerumah sakit Bhayangkara untuk dilakukan tindakan medis

9. Bahwa setelah melapor kejadian KDRT tersebut diatas, TERGUGAT kemudian meminta maaf kepada PENGGUGAT dan akhirnya karena memikirkan keberlangsungan rumah tangganya, PENGGUGAT kemudian mengalah dan menerima permohonan maaf dari TERGUGAT dan dengan ikhlas mencabut Lapornya

10. Bahwa sebelum mencabut laporannya, TERGUGAT dan PENGGUGAT bersepakat membuat surat pernyataan perdamaian tertanggal, 11 Desember 2018 yang dibuat dan di tandatangi oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dan saksi – saksi atas nama SAKSI-SAKSI 1 dan SAKSI-SAKSI 2;

11. Bahwa selain kasus KDRT, PENGGUGAT juga pernah melapor kasus perselingkuhan antara PENGGUGAT dengan seorang wanita
Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama EMERENSIANA NAHAK di Polres Kupang Kota dan waktu itu sempat diselesaikan dengan dibuatlah surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh PENGGUGAT, TERGUGAT, ORANG KETIGA dan saksi SAKSI-SAKSI 3 dan saksi SAKSI-SAKSI 2;

12. Bahwa perkecokan yang terus menerus terjadi dan sifat buruk TERGUGAT yang tidak terbuka dan bahkan TERGUGAT sering meninggalkan PENGGUGAT dan ketiga anak perempuannya yang masih dibawa umur tanpa alasan, menyebabkan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa dipertahankan lagi;

13. Bahwa oleh karena merasa tidak cocok lagi dan sering kali dalam hidup berumah tangga terjadi perselisihan/perkecokan yang terus menerus yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami penderitaan yang berkepanjangan dan tidak sanggup lagi hidup dalam suasana yang penuh dengan tekanan, maka pada tanggal 22 Januari 2020 PENGGUGAT dan TERGUGAT bersepakat untuk bercerai yang kemudian dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga secara hukum sudah cukup beralasan untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Oelamasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 19, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974

14. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT menandatangani surat pernyataan cerai, TERGUGAT kemudian memutuskan untuk keluar rumah dan meninggalkan PENGGUGAT dan anak – anak sampai pada saat PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Oelamasi

15. Bahwa setelah memutuskan keluar rumah dan meninggalkan PENGGUGAT dan anak-anak, TERGUGAT sama sekali tidak ada perhatian dengan PENGGUGAT maupun anak-anak termasuk nafkah dari TERGUGAT sebagai suami dan ayah kandung dari ketiga anak perempuannya, hal ini menambah penderitaan yang dialami oleh PENGGUGAT dan anak-anak apalagi saat ini ketiga anak perempuan PENGGUGAT dan TERGUGAT sedang mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Reformasi Kabupaten Kupang, anak yang kedua di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Reformasi Kabupaten Kupang dan

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak ketiga mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD) Perumnas Pasir Panjang Kota Kupang yang sangat membutuhkan perhatian khusus dari TERGUGAT sebagai bapak kandung dalam hal biaya hidup dan biaya pendidikan mereka;

16. Bahwa sejak TERGUGAT keluar rumah dan meninggalkan PENGGUGAT dan anak-anak, mengenai biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak dibebankan sepenuhnya kepada PENGGUGAT tanpa ada perhatian khusus dari TERGUGAT sebagai bapak kandungnya.....

17. Bahwa berdasarkan uraian dalil posita 14,15 dan 16 tersebut diatas yang pada pokoknya menerangkan TERGUGAT setelah keluar rumah tidak pernah melaksanakan kewajibannya menafkahi PENGGUGAT dan ketiga anak perempuannya yang masih dibawa umur sampai saat PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Oelamasi dan apabila gugatan perceraian ini dikabulkan maka merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil terkhusus termuat dalam Pasal 8 mengenai nafkah mantan suami (TERGUGAT) yang merupakan Anggota Polri dan dipertegas kembali pada Pasal 26 dan 27 Peraturan KAPOLRI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal adanya Perceraian diwajibkan untuk sepertiga dari gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, dan Tunjangan Jabatan dan/atau pangkatnya diberikan untuk bekas istri (PENGUGAT) dan sepertiga dari gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, dan Tunjangan Jabatan dan/atau pangkatnya untuk ketiga anak perempuannya yang dapat dibayar setiap bulannya melalui Bendahara Polres Kupang Kota yang dikirim melalui Rekening atasnama PENGUGAT, hal ini dipertegas dengan alasan PENGUGAT mengajukan Cerai ke Pengadilan Negeri Oelamasi karena TERGUGAT pernah berselingkuh (*vide surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh PENGUGAT, TERGUGAT, ORANG KETIGA dan saksi SAKSI-SAKSI 3 dan saksi SAKSI-SAKSI 2*), TERGUGAT melakukan KDRT(*vide surat pernyataan perdamaian yang dibuat dan di tandatangi Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm*



oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dan saksi – saksi atas nama SAKSI-SAKSI 1 dan SAKSI-SAKSI 2), TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT dan ketiga anaknya tanpa ada alasan yang jelas dan apalagi sejak tahun 2020 TERGUGAT tidak lagi menafkahi PENGGUGAT dan ketiga anak perempuannya yang masih dibawa umur dan sedang mengenyam pendidikan SD, SMP dan SMA maka sudah cukup beralasan hukum PENGGUGAT dan anak-anak berhak untuk memperoleh sepertiga gaji TERGUGAT, Hal ini kemudian kembali dipertegas dalam Pasal 41 sub (b) UU Nomor : 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menegaskan: “ Akibat Putusnya perkawinan karena perceraian ialah : (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan bagi anak itu”;

18. Bahwa salah satu dasar PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Oelamasi karena Sikap TERGUGAT yang tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap nafkah lahir dan batin bagi PENGGUGAT maupun terhadap ketiga anak perempuannya dari tahun 2020 hingga PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan

19. Bahwa oleh karena perselisihan/percekcokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dihindarkan atau dibiarkan berlarut-larut dan dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan berpengaruh terhadap efektivitas PENGGUGAT sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) karenanya segera untuk diselesaikan dan hanya melalui perceraian merupakan alternatif terbaik yang ditempuh oleh PENGGUGAT saat ini

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan mengacu pada Pasal 19 terkhususnya huruf a, b, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka sudah cukup beralasan hukum Pengadilan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT yang menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan:

.....

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (*vide surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh PENGGUGAT,*

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, ORANG KETIGA dan saksi SAKSI-SAKSI 3 dan saksi SAKSI-SAKSI 2);

b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain diluar kemampuannya;

d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain (*vide surat pernyataan perdamaian yang dibuat dan di tandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dan saksi – saksi atas nama SAKSI-SAKSI 1 dan SAKSI-SAKSI 2*);

f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

21. Bahwa PENGGUGAT adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) maka bilamana hendak ingin bercerai atau mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan harus terlebih dahulu mendapatkan izin cerai dari atasan langsung (Pejabat) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

22. Bahwa berdasarkan dalil posita angka 21 tersebut diatas dan saat Gugatan Cerai ini diajukan oleh PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri Oelamasi, PENGGUGAT telah mendapatkan Izin Cerai dari atasan langsung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKPPD.800/1496/B/XII/2021 Tentang Pemberian Izin Gugatan Cerai Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Penggugat (PENGGUGAT)

Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian yang telah kami paparkan tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm



2. Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang melangsungkan pernikahan di Gereja St. Petrus - Kloangpopot pada tanggal 18 April 2008 dan telah dicatat pada kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 31 Desember 2008, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan (*Excerpt Of Marriage Certificate*) nomor: 1.327/AP/XII/, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya. ...

3. Menyatakan Menurut Hukum Hak Asuh ketiga Anak Perempuan yang bernama:

- **ANAK PERTAMA** Lahir di Maumere pada tanggal : 31 Maret 2007, sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 11.999/DISP/XII/2008 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tertanggal 31 Desember 2008;
- **ANAK KEDUA**, lahir di Maumere pada tanggal 16 Oktober 2009, sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor: 131/LU/DRG/2009 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 20 Oktober 2009;
- **ANAK KETIGA**, lahir di Larantuka pada tanggal 19 Desember 2013, sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 5306-LT-12062014-0022 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tertanggal 12 Juni 2014;

Tetap berada dalam pengasuhan PENGGUGAT sebagai Ibu Kandung ...

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya nafkah bekas istri dan ketiga anak perempuannya yang masih dibawa umur yang jumlahnya sepertiga dari gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, dan Tunjangan Jabatan dan/atau pangkatnya yang dibayar melalui bendahara Polres Kupang kota. kepada Rekening atasnama PENGGUGAT sampai PENGGUGAT menikah lagi dan ketiga anak perempuan genap berumur 21 (dua puluh satu) Tahun.

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya nafkah bekas istri dan ketiga anak perempuannya secara tunai dan seketika yang jumlahnya sepertiga dari gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, dan

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Jabatan dan/atau pangkatnya setelah proses perceraian tersebut sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Oelamasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm tanggal 18 Agustus 2023, 31 Agustus 2023, dan 7 September 2023 yang dibuat oleh Yosep Kabut, Jurusita pada Pengadilan Negeri Oelamasi, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5306074704830004 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang tanggal 4 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5306072912850001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang tanggal 21 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1327/AP/XII/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 31 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301080111180002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 6 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai yang dibuat tanggal 22 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Suami tanggal yang dibuat 22 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 11 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanpa tanggal, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Keputusan Walikota Kupang Nomor BKPPD.800/1496/B/XII/2021 yang diterbitkan oleh Walikota Kupang tanggal 1 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-7, dan P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Saksi 1 Penggugat** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 April 2008 di Gereja Katolik Maumere;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Larantuka karena tugas dan setelah itu pindah ke Kupang;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS dan Tergugat sebagai anggota Polri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Larantuka cukup lama;
- Bahwa awalnya Tergugat pindah lebih dahulu ke Kupang lalu 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan anak-anak ikut pindah tinggal di Kupang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi diberitahu oleh Penggugat melalui telepon jika Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah karena masalah KDRT dan perselingkuhan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh Penggugat dan memberitahu jika Tergugat memukuli Penggugat hingga Penggugat masuk ke RS Bhayangkara ketika Tergugat didapati bersama wanita idaman lain bernama Orang Ketiga;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut dilaporkan oleh Penggugat ke pihak kepolisian dan Tergugat diberi hukuman ditahan beberapa hari di kantor polisi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut tidak sampai ke pengadilan melainkan hanya sampai di kantor polisi saja;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa pada saat saksi mendapatkan telepon dari Penggugat mengenai kejadian pemukulan tersebut dan hendak ke Kupang, Penggugat menyampaikan sambil menangis dan mengatakan "mama jangan datang kalau mama atau bapa datang terus ada masalah baru nanti saya yang dapat ancam dari Tergugat";
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah tahun 2019 karena ketahuan selingkuh dengan perempuan lain lagi dan bukan perempuan sebelumnya;
- Bahwa tidak pernah ada penyelesaian di tingkat keluarga;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah tinggal dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada saksi jika biaya anak-anak, kebutuhan sekolah, dan kebutuhan lainnya hanya Penggugat sendiri yang penuhi sedangkan Tergugat tidak pernah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi uang jajan, kadang-kadang anak-anak telepon ke Maumere baru saksi kirim uang jajan untuk mereka;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat pernah ada dari pihak Gereja mau membantu penyelesaian permasalahan Penggugat dan Tergugat namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian apa-apa;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Anak Saksi Penggugat tanpa berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2009 saat masih di Larantuka dan kemudian pindah ke Kupang tahun 2015;
- Bahwa saat masih di Larantuka antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa orang tua Anak Saksi bertengkar karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa selama di Kupang antara Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar persoalan yang sama;
- Bahwa Tergugat juga saat bertengkar memukuli Penggugat;
- Bahwa ada juga masalah tahun 2019 saat Tergugat selingkuh dan keluar dari rumah;
- Bahwa Anak Saksi pernah lihat Tergugat bersama wanita idaman lain. Anak Saksi melihat hal tersebut saat bersama dengan Penggugat pergi ke kantor Tergugat untuk mengajak Tergugat makan di luar. Saat itu Penggugat menelpon Tergugat tetapi Tergugat tidak mengangkatnya. Kemudian Penggugat bertanya kepada teman kantor Tergugat dan dikatakan Tergugat tidak ada di kantor sehingga Penggugat menelpon orang di rumah untuk menanyakan apakah Tergugat ada di rumah dan ternyata juga tidak ada. Anak Saksi dan Penggugat akhirnya menunggu

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat di kantornya dan pada saat itu Anak Saksi dan Penggugat melihat Tergugat lewat sambil berboncengan dengan wanita idaman lain;

- Bahwa saat itu Tergugat tidak melihat Anak Saksi dan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pulang ke rumah, Penggugat sempat bertanya kepada Tergugat namun Anak Saksi lupa apa yang ditanyakan namun terjadi ribut-ribut antara Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat memukili Penggugat;
- Bahwa Anak Saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat sampai masuk rumah sakit;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke kantor polisi, akan tetapi masalah tersebut tidak sampai ke pengadilan;
- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat tidak pernah datang melihat Anak Saksi dan saudara-saudaranya;
- Bahwa biaya sekolah Anak Saksi selama ini dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi biaya sekolah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi uang jajan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah transfer uang ke Penggugat;
- Bahwa Anak Saksi pernah meminta uang kepada Tergugat di rumah Tarus. Saat itu Anak Saksi pergi kesana dan Tergugat sedang bersama wanita idaman lain bernama Kristin Poli di dalam rumah. Opa Anak Saksi saat itu memberitahu Tergugat namun Tergugat tidak mau keluar;
- Bahwa saat itu Opa dan Oma Anak Saksi hendak pergi ke pesta lalu Opa pergi tutup pintu sedangkan Anak Saksi hanya berada di luar rumah sambil menangis;
- Bahwa sampai saat ini yang membiayai hidup Anak Saksi dan saudara yang lain adalah Penggugat;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak lagi menggunakan haknya untuk membela kepentingannya sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengkataan perkara *a quo* adalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2018 sering terjadi cekcok sampai adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat serta adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sampai akhirnya Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan saksi-saksi yaitu Saksi 1 Penggugat dan Anak Saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-9 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2, P-7, dan P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, walaupun telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Majelis Hakim tetap berpedoman terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 112

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang kaidah hukumnya adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi haruslah didukung dengan alat bukti lainnya agar dapat memiliki kekuatan pembuktian sehingga Majelis Hakim akan melihat lebih jauh apakah ada alat bukti lainnya yang dapat mendukung bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang saksi atas nama Maria Susana yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena saksi tersebut tidaklah berhalangan menjadi saksi dan telah pula diambil janjinya berdasarkan agamanya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP Pelaksanaan UU Perkawinan"));

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang saksi lainnya yaitu Anak Saksi Penggugat yang di persidangan tidak diambil janjinya karena yang bersangkutan belum dewasa, Majelis Hakim berpedoman terhadap Pasal 173 R.Bg yang menyatakan Pengadilan berwenang mendengar keterangan anak-anak tanpa disumpah namun keterangan tersebut hanya berlaku sebagai penjelasan belaka;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Anak Saksi Penggugat bukanlah sebagaimana sebagai saksi yang keterangannya bernilai pembuktian melainkan hanya berlaku sebagai penjelasan belaka, maka terhadap perkara *a quo* alat bukti saksi yang dapat dipertimbangkan hanyalah keterangan seorang saksi saja yaitu Saksi 1 Penggugat. Oleh karenanya, untuk mempertimbangkan keterangan Saksi 1 Penggugat tersebut Majelis Hakim akan berpedoman terhadap Pasal 306 R.Bg *jo* Pasal 1905 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan keterangan seorang saksi tanpa disertai alat bukti lain tidak dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara *a quo* oleh karena Tergugat tidak hadir dan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 20 ayat (1) PP Pelaksanaan UU Perkawinan gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat. Dalam perkara *a quo* surat gugatan Penggugat mencantumkan alamat kediaman Tergugat berada di Kabupaten Kupang. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan Negeri Andoolo, dan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menyatakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi adalah Kabupaten Kupang dikaitkan pula dengan alamat Tergugat yang dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara *a quo* adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 *jo* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), maka yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mana perkawinan tersebut adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 serta didukung oleh keterangan Saksi 1 Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Katolik pada tanggal 18 April 2008 di Gereja St. Petrus Kloangpopot Larantuka dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada tanggal 31 Desember 2008, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai tuntutan pokok perkara *a quo* yaitu agar pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian secara limitatif telah diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan *jo* Pasal 19 PP Pelaksanaan UU Perkawinan, yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pembok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila salah satu alasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan mengenai alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dengan memperhatikan status Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("PNS") tentu pula harus memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi seorang PNS untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ("PP Izin Kawin dan Cerai PNS") setiap PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari Pejabat bagi yang berkedudukan sebagai Penggugat atau surat keterangan dari Pejabat bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Walikota Kupang sehingga menurut Majelis Hakim secara formil Penggugat dapat melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah seorang anggota Polri sehingga sudah sepatutnya juga ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Izin Kawin dan Cerai PNS juga berlaku kepadanya. Akan tetapi, oleh karena Tergugat dalam perkara *a quo* tidak pernah hadir sehingga surat keterangan yang dibutuhkan sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum tidak muncul dalam persidangan, maka dengan melihat ketentuan tersebut yang tidak memberikan implikasi hukum apapun bagi suatu gugatan perceraian, maka Majelis Hakim selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa harus mempertimbangkan surat keterangan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya jika kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2018 mulai ada perkecokan yang berujung pada pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat sampai akhirnya Penggugat dilarikan ke rumah sakit dan peristiwa tersebut pun dilaporkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam surat gugatannya jika Tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang pada akhirnya Tergugat memutuskan keluar dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 dan P-8 serta didukung oleh keterangan Saksi 1 Penggugat diperoleh fakta memang benar
Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sampai akhirnya Penggugat masuk ke Rumah Sakit Bhayangkara. Selain itu juga Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang menurut Majelis Hakim dari bukti surat dan keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan wanita idaman lain Tergugat lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1 Penggugat juga diketahui Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anak dan tinggal bersama dengan orang tuanya sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Penggugat di persidangan juga menjelaskan jika Penggugat dan Tergugat yang merupakan orang tua kandungnya tersebut sering sekali bertengkar dan Tergugat memukuli Penggugat bahkan Anak Saksi bersama dengan Penggugat pernah mendapati Tergugat sedang bersama wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat keadaan-keadaan tersebut sudah menunjukkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat yang berdasarkan bukti surat maupun keterangan serta adanya penjelasan dari Anak Saksi diketahui lebih dari 1 (satu) kali kedatangan memiliki wanita idaman lain dan juga lebih dari 1 (satu) kali melakukan pemukulan terhadap Penggugat bahkan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat ikatan batin suami istri yuntuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan-keadaan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf a, b, d, dan f UU Perkawinan jo Pasal 19 a, b, d, dan f PP Pelaksanaan UU Perkawinan, terlebih lagi dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, melainkan yang paling penting untuk dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (*vide*

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan *a quo* beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai anak-anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 serta didukung oleh keterangan Saksi Maria Susana diketahui Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu pertama Anak Pertama, berjenis kelamin perempuan, lahir di Maumere, tanggal 31 Maret 2007, kedua Anak Kedua, berjenis kelamin perempuan, lahir di Maumere, tanggal 16 Oktober 2009, ketiga Anak Ketiga, berjenis kelamin perempuan, lahir di Larantuka, tanggal 19 Desember 2013;

Menimbang, bahwa dilihat dari usianya, dapat disimpulkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut semuanya masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, yang mana atas ketiga anak tersebut Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 mohon untuk ditetapkan sebagai pelaksana kekuasaan asuh orang tua terhadap ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat dan keterangan saksi maupun penjelasan dari anak Penggugat dan Tergugat sendiri di persidangan yang menyatakan Tergugat selaku ayah kandung sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah pula kembali menjenguk anak-anaknya tersebut bahkan tidak pernah memberikan nafkah kepada ketiga anaknya tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap anak-anaknya. Selain itu juga Tergugat yang diketahui telah menunjukkan sikap yang tidak bijaksana dengan melakukan pemukulan terhadap Penggugat di hadapan anaknya tidaklah dapat menjadi contoh yang baik bagi pertumbuhan anak-anak di masa yang akan datang. Oleh karenanya, menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya pengasuhan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang belum dewasa diberikan kepada

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ibu kandungnya sampai ketiganya berusia dewasa dan dapat menentukan pihannya sendiri;

Menimbang, bahwa walaupun demikian menurut Majelis Hakim Tergugat selaku ayah kandung tetap memiliki hak untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada ketiga anaknya tersebut karena hak tersebut tidaklah boleh dihalangi oleh siapapun. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan yang demikian, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 gugatan *a quo* beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan 5 gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai nafkah bekas istri, Majelis Hakim akan secara hati-hati mempertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf PP Pelaksanaan UU Perkawinan disebutkan jika Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Perkap Kawin Cerai PNS Polri") dinyatakan "kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa dari aturan-aturan tersebut di atas dapat disimpulkan Penggugat selaku bekas istri dan anak-anaknya berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat selaku bekas suami setelah perceraian, akan tetapi tentu harus dilihat kembali apakah ada prasyarat lain yang menghalangi hal tersebut terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) PP Izin Kawin dan Cerai PNS dinyatakan "apabila perceraian terjadi atas kehendak istri maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* jelas Penggugat adalah istri dari Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim walaupun Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, akan tetapi karena

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* bukanlah diajukan oleh Tergugat sebagai suami melainkan oleh Penggugat sebagai istri, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (4) PP Izin Kawin dan Cerai PNS tersebut Penggugat tidaklah berhak untuk diberikan pembagian gaji dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak berhak atas nafkah atau pembagian gaji dari Tergugat karena perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat sebagai istri, akan tetapi anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP Izin Kawin dan Cerai PNS berhak atas pembagian gaji dari Tergugat selaku ayah kandungnya sebanyak 1/3 (sepertiga) dari total penghasilan yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya. Oleh karenanya, menurut Majelis Hakim ketiga anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap harus dinafkahi oleh Tergugat setiap bulannya sampai ketiganya telah dewasa secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang demikian, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka 4 dan 5 yang pada pokoknya adalah sama dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 dan 5 gugatan *a quo* dikabulkan sebagian, maka perlu bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Satuan Kerja dan Bendahara Satuan Kerja Tergugat untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan *a quo* sejatinya adalah tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminduk") *jo* Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP Pelaksanaan UU Perkawinan, akan tetapi Instansi Pelaksana yang dapat menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dalam perkara *a quo* bukanlah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur melainkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang karena peristiwa perceraian terjadi di wilayah Kabupaten Kupang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum angka 6 tersebut

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi maka sesuai Pasal 40 ayat (1) UU Adminduk Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa penting ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 19 huruf a, b, d, dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik pada tanggal 18 April 2008 di Gereja St. Petrus Kloangpopot dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.327/AP/XII/2008 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut:
 - a. Anak Pertama, berjenis kelamin perempuan, lahir di Maumere, tanggal 31 Maret 2007;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak Kedua, berjenis kelamin perempuan, lahir di Maumere, tanggal 16 Oktober 2009;
- c. Anak Ketiga, berjenis kelamin perempuan, lahir di Larantuka, tanggal 19 Desember 2013;

adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai ketiga anak tersebut dewasa, dengan ketentuan tidak memberikan halangan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat sejumlah 1/3 (sepertiga) dari total penghasilan yang diterimanya setiap bulan sampai ketiga anaknya tersebut dewasa secara hukum;

6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kepala Satuan Kerja dan Bendahara Satuan Kerja Tergugat untuk ditindaklanjuti;

7. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap supaya dicatatkan pada Register Akta Perceraian;

8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur agar didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

9. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang segera setelah menerima salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp768.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh kami, Ketua Majelis, sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm tanggal 14 Agustus 2023. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Panitera Pengganti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Hakim Anggota 1

Ketua Majelis

ttd./

Hakim Anggota 2

Panitera Pengganti,

ttd./

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp708.000,00;
2. Biaya PNBP	:	Rp50.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp768.000,00;

(tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

